



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN KEADAAN PASANGAN PADA PROSES CERAI GAIB (Studi Kasus Perceraian dengan Nomor Putusan 738/Pdt.G/2019/Pa.Tgr)

Wafiq Rahmawati¹, Alfitri², Muzayyin Ahyar³

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, wafiqrahmawati52@gmail.com

²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, al.alfitri@gmail.com

³UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, muz.ahyar@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang adanya kasus perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr, yang diajukan pada Pengadilan Agama Tenggara. Gugatan gaib ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) yang tempat tinggal atau domisilinya tidak diketahui lagi keberadaannya. Gugatan cerai ini diterima tanpa hadirnya penggugat dan diputus secara *verstek* (putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakili kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan resmi dan patut). Namun, terdapat fakta bahwa status gaib tersebut telah dipalsukan dan tergugat diketahui keberadaannya. Berdasarkan analisis data menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemalsuan pada proses cerai termasuk dalam jenis pemalsuan sumpah dan pemalsuan surat. Maka, apabila ditinjau dari segi hukum Islam, tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan memalsukan keadaan pasangan pada proses cerai tersebut ialah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Terkait problematika proses perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr apabila ditinjau dari segi *maqasid syari'ah*, maka status perceraian kedua belah pihak tetap sah dan diperbolehkan karena menganalisis dari adanya masalah *dharuriyat* yang termasuk dalam penjagaan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Kata Kunci: Hukum Islam, Pemalsuan, Cerai Gaib

A. Pendahuluan

Pernikahan yang bertahan hingga akhir hayat merupakan dambaan bagi setiap insan yang menjalankannya. Namun pada realitanya tidak semua tujuan dan pemenuhan hak juga kewajiban masing-masing pasangan dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor internal maupun eksternal dapat membuat pernikahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu menyebabkan timbul perbedaan pendapat hingga pelanggaran hak dan kewajiban didalamnya hingga akhirnya menyebabkan pertengkaran hingga tak jarang juga berujung dengan perceraian.

Talak ialah sebutan perceraian yang berasal dari bahasa Arab yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan.¹ Secara *shar'i*, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau yang semacamnya.² Kebolehan talak didasarkan pada Al-Qur'an, yakni di dalam Q.S.Al-Baqarah [2]:229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّهْرًا لِمَا بَيْنَكُمَا أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...^٣

Terjemah: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...*”

Hukum talak sendiri dapat dilihat tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing, yakni sebagaimana berikut:³

1. Wajib apabila diantara suami dan istri terus terjadi perselisihan (*shiqaq*) dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakam atau penengah antara suami dan istri yang berselisih. Jatuhnya hukum wajib pada talak juga berlaku apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga menyebabkan timbulnya mudharat bagi istri. Hal ini juga berlaku apabila suami meng-*ila'* istrinya atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan setelah masa penangguhannya selama 4 bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya, maka hakim memiliki kewenangan untuk memaksa suami menjatuhkan talak kepada istri atau hakim tersebut yang menjatuhkan talak itu sendiri.
2. Haram, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada keadaan sedang haid atau suci yang telah dicampuri tanpa ada kondisi yang mewajibkannya.
3. Makruh, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang istri tanpa ada alasan atau sebab yang jelas, akan tetapi tidak dikhawatirkan

¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Risalah Talak*, (Jakarta: Ebooksunnah, 2021), h. 1.

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 129.

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, h. 130.

akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh sendiri ialah hukum asal talak.

4. Mubah, apabila terdapat alasan dari jatuhnya talak tersebut seperti buruknya perlakuan istri, buruknya perbuatan suami dan lain sebagainya.
5. Sunnah, apabila istrinya tidak patuh pada apa yang diperintahkan atau segala ketentuan Allah, seperti meninggalkan sholat sementara suami tidak mampu memaksanya.

Perceraian dihadapan Pengadilan Agama memiliki beberapa tata cara, yakni seorang suami yang mengajukan gugatan terlebih dahulu menggunakan permohonan talak (oleh suami), lalu juga bisa melalui gugatan gugatan cerai (pihak istri).⁴ Selain itu gugatan cerai (pihak istri) memiliki jenis lain, yakni cerai gaib atau gugatan yang diajukan kepada pengadilan Agama oleh seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, dimana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan suaminya tidak diketahui. Hal ini berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b yang menyatakan: “salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.⁵

Cerai gaib berasal dari dua kata, yakni cerai yang berarti putusya ikatan perkawinan dan gaib yang dalam istilah fikih disebut juga *al-mafqud* yang memiliki arti hilang atau menghilangkan sesuatu.⁶ Cerai gaib dapat memiliki arti putusya ikatan perkawinan dikarenakan hilangnya atau tidak diketahuinya keberadaan dan keadaan hidup dan matinya pihak suami atau istri. Pembahasan mengenai *mafqud* dipaparkan dalam kitab Mazhab Maliki yang berjudul *Al-Fawakih al-Dawani ‘Ala Risalati Ibn Abi Zaid* yang menyatakan bahwa:⁷

وَالْمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ تَرَفَعِ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي
الْكُتْفُ عَنْهُ ثُمَّ تَعْتَدُ كَعْدَةُ الْمَيِّتِ ثُمَّ تَنْزَوُجُ إِنْ شَاءَتْ

⁴ Singgih Hasanul Baluqia, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Gaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang”, dalam *jurnal Yustitia Vol. 7, No. 2*, 2021, h. 227.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2006), h. 92.

⁶ Jamaluddin, “Efektivitas Pemanggilan Gaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama 1 A Watampone)”, dalam *jurnal Al-Adalah Vol. 3 No. 1*, (Tahun 2018), h. 6.

⁷ Ahmad Bin Ghunaim Bin Salim Al-Azhari, *Al-Fawakih al-Dawani ‘Ala Risalati Ibn Abi Zaid: Juz 5*, (Maktabah Syamilah). h. 225-227.

Artinya: “Seorang laki-laki *mafqud* itu diputuskan hukumnya dalam kurun waktu empat tahun dihitung dari diajukannya masalah tersebut di hadapan hakim, kemudian ditambah lagi dengan masa ‘iddah kematian (empat bulan sepuluh hari) kemudian baru diperbolehkan untuk menikah jika istri tersebut menghendaki.”

Cerai gaib dalam hukum positif memiliki arti yakni gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau suami kepada Pengadilan Agama untuk menggugat cerai suaminya, dimana hingga gugatan tersebut diajukan, alamat maupun keberadaan pasangannya tidak jelas atau tidak diketahui.⁸ Ketentuan tentang cerai gaib memiliki aturan dasar yang ketetapannya diatur didalam Undang-Undang sebagaimana berikut:

1. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian gaib pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 19 juga pasal 116 pada huruf b, dimana berbunyi sebagaimana berikut: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Apabila dalam suatu rumah tangga, salah satu pihak baik suami maupun istri meninggalkan pihak lain tanpa ada kejelasan dan kabar selama dua tahun berturut-turut, maka pihak yang meninggalkan disebut sebagai *mafqud*.

Salah satu kasus cerai gaib yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Tenggarong adalah kasus perceraian antara wanita berinisial NH yang berusia 29 tahun yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tenggarong kepada suaminya yang berinisial JY berusia 36 tahun. Alasan dari mengajukan gugatan perceraian dikarenakan pihak JY menggunakan narkoba sehingga mudah emosi hingga menyebabkan banyak terjadi percekcoakan dan pertengkaran hingga berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh JY kepada anak JY dan NH. Pihak NH sering menasehati dan memberikan kesempatan tapi tetap terus terulang hingga pihak JY akhirnya pergi tanpa seizin NH. Sejak saat itu NH tidak mengetahui keberadaan JY, sehingga NH mengajukan gugatan cerai gaib ke Pengadilan Agama Tenggarong Kalimantan Timur. Kasus ini telah diputus dengan putusan *verstek* pada tanggal 16 Oktober 2019.⁹

Kenyataannya saat dilakukan wawancara langsung dengan NH ditemukan fakta bahwa NH berpura-pura tidak mengetahui keberadaan suaminya. Saksi yang dihadirkan pun telah di atur mengenai bagaimana

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti Gugatan Cerai Gaib,” Hukum Online, September, 23, 2016, diakses September 8, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-cerai-gaiblt57ccddd31c9bf>.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 738/PDT.G/2019/PA.TGR Tahun 2019.

pertanyaan dan jawaban terkait keberadaan tergugat. Hal ini dikarenakan dalam rumah tangga terus terjadi percekcoakan dan juga pihak JY terus melakukan kekerasan terhadap anak JY dan NH akan tetapi JY menolak untuk menceraikan NH dan menyatakan tidak ingin berpisah dengan NH. Hal itu membuat NH dan anaknya pergi dari rumah kemudian memutuskan menggugat JY dengan memalsukan status gaib tergugat agar dapat berpisah dengan suaminya.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak asli atau tiruan.¹⁰ Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu terhadap suatu objek dimana dari tampak luar seolah benar namun sesungguhnya bertentangan. Perbuatan memalsu merupakan jenis pelanggaran atas norma dasar:¹¹

1. Kebenaran yang pelanggarannya dapat dikategorikan dengan kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, dimana pelanggarannya dikategorikan dalam kelompok kejahatan terhadap masyarakat dan negara.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Objek kajian dalam penelitian hukum normatif yakni menempatkan sistem norma sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian ini norma hukum yang menjadi objek kajian ialah putusan pengadilan. Penelitian ini akan menelaah objek tersebut secara terstruktur berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara tersusun untuk memberikan suatu pendapat hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai justifikasi terhadap peristiwa hukum.¹²

Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan menggunakan analisis secara deksriptif dengan tahapan inventaris, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Setelah bahan hukum telah terkumpul kemudian dilakukan kegiatan inventarisasi yakni membedakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah bahan hukum ditelaah atau diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana dengan cara melakukan pengkajian terhadap

¹⁰ Agung. D. E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h.345.

¹¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 173.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), h.53.

kasus atau peristiwa hukum untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.¹³

Bahan hukum yang telah ditelaah kemudian disusun atau diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum guna melihat adanya keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain sehingga dapat memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan yang memberikan kajian yang dapat berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar untuk kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dengan diperkuat oleh bantuan teori yang telah digunakan.

C. Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Keadaan Pasangan Saat Proses Cerai Gaib

Kejahatan pemalsuan merupakan sebuah kejahatan yang dimana mengandung sistem ketidakbenaran atas suatu objek yang dari luar tampak benar adanya, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan tersebut merupakan jenis pelanggaran terhadap norma kebenaran yang mengandung kepercayaan, dimana pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan dan norma ketertiban masyarakat, dimana pelanggarannya tergolong dalam kejahatan terhadap negara dan ketertiban masyarakat itu sendiri.¹⁴

Gugatan cerai yang diajukan pada putusan nomor 738/Pdt.G/2019/Pa.Tgr pada Pengadilan Agama Tenggara, termasuk kedalam kasus cerai gaib. Yakni, gugatan yang diajukan dengan berlandaskan pada keadaan suami atau pihak tergugat yang keberadaan dan kondisinya tidak diketahui. Dimana putusannya akan diputus secara *verstek* atau putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir juga tidak mewakilkan dirinya kepada kuasa hukum. Namun, pada saat dilakukan wawancara dengan penggugat, terdapat fakta yang menyatakan bahwa keberadaan pihak tergugat sebenarnya tidak dalam kondisi gaib atau diketahui keberadaan dan kondisinya.

Penggugat menyatakan alasan ia menggugat cerai suaminya dikarenakan sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam kondisi tersebut pihak tergugat menolak untuk menceraikan, meskipun pihak penggugat telah memintanya. Dengan tujuan mempercepat dan menyembunyikan proses perceraian dari pihak tergugat, pihak penggugat memutuskan untuk

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, h. 70.

¹⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 173.

memalsukan keadaan suaminya dan membuat tergugat dalam status gaib pada gugatan tersebut. Penggugat juga membawa bukti surat keterangan suami gaib juga dua orang saksi yakni ibu dan kakak kandung dari pihak penggugat, untuk mendukung pernyataan penggugat.¹⁵

Pemalsuan keadaan yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam golongan sumpah palsu dan pemalsuan surat, dimana penggugat memberikan bukti yakni surat keterangan gaib dari desa setempat. Juga sumpah yang disampaikan ketika saksi akan memberikan pernyataan atau keterangan pada saat proses sidang pengadilan. Untuk menyatakan dan mendukung bukti bahwa tergugat benar dalam kondisi tidak diketahui keberadaannya.

Pemalsuan keadaan yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam golongan sumpah palsu dan pemalsuan surat, dimana penggugat memberikan bukti yakni surat keterangan gaib dari desa setempat. Juga sumpah yang disampaikan ketika saksi akan memberikan pernyataan atau keterangan pada saat proses sidang pengadilan. Untuk menyatakan dan mendukung bukti bahwa tergugat benar dalam kondisi tidak diketahui keberadaannya.

Menurut jumhur ulama, sumpah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni dari segi siapa yang melakukannya. Salah satunya ialah sumpah saksi, yaitu sumpah yang dilakukan oleh saksi sebelum ia memberikan kesaksian. Hal itu bertujuan agar ada kepercayaan atas kejujurannya pada saat memberikan pernyataan, dikarenakan zaman yang semakin rusak hingga kesadaran keberagamaan pun semakin melemah.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan yang dilakukan penggugat dengan mengkompromikan keterangan dengan para saksi, sehingga pernyataan di atas sumpah yang diberikan oleh saksi selama proses persidangan mengenai keadaan penggugat, termasuk dalam kejahatan sumpah palsu. Sumpah palsu ialah kesaksian yang diberikan oleh seseorang guna memberikan suatu kesaksian atau keterangan palsu di atas sumpah, dimana ia bersumpah terlebih dahulu baru memberi kesaksian palsu atau di bawah sumpah, yakni ia memberi kesaksian terlebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut yakni dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan.¹⁷

Terkait bagaimana sumpah palsu dipandang didalam hukum Islam, maka hal itu telah disebutkan baik dalam hadis juga Al-Qur'an. Rasulullah menyebut sumpah palsu dengan sumpah *ghamus* dan mengkategorikan

¹⁵ Wawancara dengan Narasumber, NH (pihak penggugat) pada tanggal 5 April 2022.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "Al Fiqh Al Islami Wa Adillahu", terj., Abdul Hayyie al-Kattani, "Fiqh Islam wa Adillatuhi 8", Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 210.

¹⁷ Alya Nabila, Ferryal Basbeth, Firman Arifandi, "Analisa Kedudukan Pemberian Kesaksian Palsu Terhadap Proses Ilmu Forensik dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam" dalam *jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 2 No. 11, (Tahun 2023), h. 2432.

sumpah tersebut kedalam dosa yang besar, dikarenakan tindakan tersebut merupakan tindakan yang lancang dan merugikan baik untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis, dimana Rasulullah SAW., bersabda:¹⁸

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عَفُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَاتٌ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَلَّ الذَّاي يَفْتَطِعُ مَالَ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Husain bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Syaiban dari Firas dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin Amru mengatakan: Seorang arab badui menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya; 'Wahai Rasulullah, apa yang dianggap dosa-dosa besar itu? 'Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah" 'Lantas selanjutnya apa? Tanyanya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Sumpah ghamus." Kami bertanya: 'Apa makna ghamus?' Beliau jawab; "Maknanya sumpah palsu, dusta, yang karena sumpahnya ia bisa menguasai harta seorang muslim, padahal sumpahnya bohong belaka." (Bukhari)

Larangan mengenai sumpah palsu yang berisi tentang juga disebutkan didalam Al-Qur'an Surah Al Mjudilah ayat 14, sebagaimana berikut:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemah: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang (munafik) yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari (kaum)-mu dan bukan dari (kaum) mereka. Mereka bersumpah secara dusta (mengaku mukmin), padahal mereka mengetahuinya.

Kitab undang-undang hukum pidana mengatur mengenai kejahatan pemalsuan dalam bentuk surat. Tindakan membuat surat palsu ialah membuat surat yang isinya tidak benar atau membuat surat sedemikian

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah", terj., Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, "Fiqh Empat Mazhab", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 810.

rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Adapun yang termasuk dalam surat yang dipalsukan ialah surat yang menerbitkan hak, menerbitkan perjanjian, menerbitkan suatu pembebasan hutang dan surat yang digunakan sebagai suatu keterangan bagi sebuah perbuatan atau peristiwa. Penggunaan surat palsu tersebut pun harus menimbulkan kerugian seperti kerugian materil, kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, surat keterangan gaib yang diterbitkan oleh desa domisili penggugat termasuk dalam surat palsu. Hal itu dikarenakan dalam proses penerbitan surat keterangan gaib tersebut memiliki beberapa persyaratan. Salah satunya yaitu, surat pernyataan oleh penggugat yang berisi bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah pisah, juga salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Surat tersebut ditanda tangani ketua RT setempat disertai meterai.²⁰ Maka, tindakan yang dilakukan oleh penggugat dengan menggunakan surat keterangan gaib dari desa setempat sebagai bukti, termasuk dalam membuat surat palsu.

Secara khusus, tindakan pemalsuan surat tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perkembangan regulasi hukum Islam. Namun tindakan ini dapat dikategorikan dalam perbuatan dusta. Hal ini dikarenakan penggugat memberikan surat pernyataan dimana surat itu menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran keadaan tergugat. Tergugat yang dalam status asli diketahui keberadaannya, diubah menjadi status gaib oleh penggugat tanpa sepengetahuan dari tergugat.

Kata dusta sendiri disebut dengan *al-Kidzbu* dalam Al-Qur'an yang berarti berbohong dan merupakan lawan dari sikap al-Shidiq yakni jujur dan benar. Seseorang yang melakukan dusta dapat dikatakan melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang tidak benar, dimana karena kebohongannya akan mendatangkan kejahatan.²¹ Larangan terkait perbuatan dusta ini terdapat dalam salah satu surah yakni surah An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Terjemah: “Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”

¹⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), h. 180.

²⁰ Wawancara dengan Tini Suparni Intan (Staf Kantor Desa Purwajaya) pada tanggal 2 Februari 2023.

²¹ Muhammad Muslih, “The Efforts of Islamic Religious Education Teachers in Fostering Student Morals”, dalam *jurnal Pendidikan Islam Vol.6 No.1*, (2021), h. 34.

Dalil lain yang membuat tindakan dusta menjadi larangan, yang apabila seseorang melakukannya maka masuk ke dalam ciri kemunafikan. Menurut Harifuddin Cawidu dusta bukan saja menandakan kemunafikan namun juga kekafiran, dikarenakan ketiga sifat tersebut sama-sama mengandung unsur menyembunyikan kebenaran. Hadis yang menjadi landasan dari dusta sebagai salah satu tanda kemunafikan ialah sebagaimana berikut:²²

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْفَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ (رواه البخاري)

Artinya: “Sulaiman Abu al-Rabi’ membicarakan kepada kami, mengatakan Ismail bin Ja’far membicarakan kepada kami, mengatakan: Nafi’ bin Malik bin Abu ‘Amir Abu Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., bersabda: “Tanda orang munafiq ada tiga yaitu: jika ia berkata ia berdusta, jika ia berjanji ia menyalahi dan jika ia dipercaya ia berkhianat.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat peneliti ambil garis besar bahwa tindakan pemalsuan keadaan pasangan pada proses cerai gaib termasuk ke dalam jenis pemalsuan sumpah dan pemalsuan surat. Dimana penggugat memalsukan keadaan pasangannya melalui keterangan saksi di atas sumpah juga melalui surat pernyataan yang berisi tentang status gaib tergugat. Maka tindakan tersebut apabila ditinjau dari segi hukum Islam ialah perbuatan yang dilarang karena keduanya mengandung unsur dusta atau kepalsuan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Cerai Kedua Belah Pihak Pada Nomor Putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Salah satu kasus cerai gaib yang ada di Pengadilan Agama Tenggara ialah putusan dengan nomor 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr. Berdasarkan putusan tersebut penggugat yakni dari pihak istri mengajukan gugatan gaib dikarenakan sang suami telah meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat hingga penggugat tidak mengetahui alamat dari tergugat.

²² Rukman Abdul Rahman Said, “Berdusta dalam Tinjauan Hadis”, dalam *jurnal al-Asas Vol. IV No.1*, (2020), h. 31.

Gugatan cerai gaib ialah salah satu jenis gugatan dimana pengajuannya dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga yang ditinggalkan tanpa adanya alasan yang jelas selama dua tahun. Hal ini berlandaskan pada pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan-alasan perceraian yakni, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan dengan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Namun setelah dilakukan wawancara dengan penggugat, saat proses perceraian ditemukan fakta bahwa penggugat telah memalsukan alamat tergugat dan keadaan dari tergugat. Dimana seharusnya keberadaan tergugat diketahui keberadaannya dan penggugat juga mengetahui kediaman tergugat saat proses perceraian itu berlangsung. Hal itu memiliki arti bahwa tergugat tidak dalam keadaan gaib. Fakta lainnya bahwa Tergugat tidak pernah pergi dari rumah tanpa seizin penggugat dan alasan sebenarnya dari kepergian tergugat dikarenakan harus bekerja di luar kota dan pulang dalam waktu 3-6 bulan sekali. Hal itu pun diketahui oleh pihak penggugat.

Penggugat menyatakan bahwa alasan ia mengajukan gugatan gaib dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak tergugat kepada penggugat dan anak keduanya. Kekerasan itu dilandasi oleh ketidakstabilan emosi tergugat yang disebabkan karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Meskipun penggugat ingin bercerai dikarenakan perilaku tergugat, akan tetapi tergugat menolak untuk menceraikannya. Sehingga hal itu membuat Penggugat khawatir jika proses perceraian akan semakin sulit apabila tergugat mengetahui gugatannya. Maka dari itu, Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatannya melalui cerai gaib.

Proses perceraian dimana gugatannya dilakukan oleh pihak istri dinamakan khuluk. Khuluk dapat dilakukan ketika adanya sebab yang membuat pasangan suami dan istri tidak lagi dapat menegakkan tujuan pernikahan menurut syariat Islam, juga apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka dapat membahayakan pihak istri dan membuatnya kehilangan kedamaian dalam rumah tangganya. Disebutkan juga bahwa khuluk hendaknya dilakukan dengan jalan yang ma'ruf, baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tenggarong dalam menetapkan putusan terhadap perkara nomor 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr ialah bahwa berdasarkan bukti surat asli keterangan gaib yang diajukan oleh Penggugat, menjadi perkuatan tentang pernyataan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Selain itu juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat tidak segan melakukan tindakan kekerasan seperti memukul jasmani dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak

Penggugat juga Tergugat. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut ialah disebabkan oleh Tergugat yang mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba).

Menjawab bagaimana problematika ini jika ditinjau dari segi hukum Islam, maka penulis menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah*. Dalam hal kasus dimana tindakan pihak penggugat (istri) yang memalsukan keberadaan suaminya pada proses perceraian tersebut termasuk dalam *hifdz al nafs* dan *hifdz al nasl*. Dimana apabila melihat tujuan dari gugatan gaib yang diajukan oleh pihak tergugat yakni dikarenakan hubungan rumah tangga yang tidak lagi terdapat keharmonisan di dalamnya, baik bagi penggugat juga anak penggugat dan tergugat. Hal tersebut maka sejalan dengan metode penerapan dari *maqasid syari'ah* yang menekankan pada manfaat suatu hal dan meniadakan mudharatnya.

Tujuan dari disyariatkannya hukum Islam atau yang juga dapat disebut *maqasid syari'ah* berasal dari dua kata yang terdiri dari *maqasid* yang berarti tempat yang dituju atau dimaksudkan dan *al-syari'ah* yang berarti agama Allah.²³ Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, *maqasid syari'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syariah*, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁴

Maqasid syari'ah apabila dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan *al-daruriyah*, yang berarti kepentingan yang merupakan kebutuhan utama atau pokok dalam kehidupan manusia. Dimana kebutuhan ini bersifat primer yang apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan mafsadah atau kemudharatan.
2. Kebutuhan *al-hajiyah*, yang memiliki arti kebutuhan sekunder atau pendukung. Kebutuhan tersebut diperlukan kemashlahatannya dengan tujuan untuk menghindari kesulitan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya sebatas mendapat kesulitan.
3. Kebutuhan *al-tahsiniyah*, yang berarti kebutuhan penunjang atau tersier. Dimana dalam kebutuhan ini terdapat pelengkap kemashlahatan dari dua kebutuhan sebelumnya. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak akan mempersulit hingga merusak namun hanya sebatas tidak lengkapnya sebuah kemashlahatan yang diperoleh.

²³ Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah Versus Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h. 7.

²⁴ Sutisna, Abdurrahman Misno, *Ushul Fiqh*, (Bogor: Uika Press, 2021), h. 267.

Melihat pendekatan dari *maqasid syari'ah* ialah ditujukan untuk suatu kemashlahatan, dimana adanya suatu ketentuan dengan sifat untuk menjauhi atau menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Hal ini sejalan dengan urgensi implementasi dari kaidah:²⁵

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang.”

Kondisi yang melatarbelakangi penggugat ialah kondisi darurat. Darurat atau *darurah* ialah kondisi dimana seorang individu berada dalam bahaya atau kesulitan, yang membuat muncul rasa khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang mengancam jiwa, anggota tubuh, akal, kehormatan, harta dan yang berhubungan dengannya. Ketika kondisi *darurah*, maka boleh mengerjakan yang haram, meninggalkan atau menunda yang wajib guna menghindari kemudharatan.²⁶

Menurut as-Suyuti, definisi *darurah* ialah sebagaimana berikut:²⁷

بُلُوغُ الشَّخْصِ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَّعَالَ الْمَمْنُوعَ هَلَاكٌ أَوْ قَارَبَ إِلَى الْهَلَاكِ
أَيَّ بَحِيثٌ لَوْ تَرَكَ مَاتَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عَضْوٌ وَهَذَا يُبِيحُ الْمُحَرَّمَ

Artinya: “Sampainya seseorang pada suatu kondisi yang jika tidak memakan sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati kebinasaan. Yakni sekiranya kalau ia meninggalkan (larangan), maka ia akan mati atau salah satu dari anggota tubuhnya mengalami kerusakan. Dalam keadaan seperti ini seseorang diperbolehkan melakukan larangan (*syari'at*).”

Kondisi darurat tersebut berhubungan erat dengan penjagaan individu terhadap lima tingkatan. Dimana kehidupan manusia memiliki tingkatan kebutuhan yang apabila pada tingkatan itu tidak dapat tercapai maka akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup individu. Dilihat dari tingkatan *daruriyyat* manusia memiliki lima pokok tingkatan yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika melihat kasus ini apabila difokuskan pada pemeliharaan jiwa dan keturunan maka apa yang telah dilakukan oleh penggugat mengandung manfaat. Dimana jika ia tidak

²⁵ M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Uraian Lengkap Al Qawa'id Al-Fiqhiyah Disertai dengan Contoh-Contoh yang Aktual)*, (Penerbit Gava Media: Yogyakarta, 2015), h. 163.

²⁶ Andi Miswar, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Al-Nahyu*, (Pusaka Almaida: Makassar, 2022), h.133.

²⁷ M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Uraian Lengkap Al Qawa'id Al-Fiqhiyah Disertai dengan Contoh-Contoh yang Aktual)*, (Penerbit Gava Media: Yogyakarta, 2015), h. 163.

segera berpisah dengan tergugat maka akan menimbulkan mudharat bagi jiwa penggugat dan anaknya.

Menurut para ahli ushul fikih, kemashlahatan ini akan dapat dibangun apabila lima unsur dapat terpenuhi yakni penjagaan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*). Hal ini dijaga dengan tujuan agar kemashlahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan. Berikut ialah penjabaran dari lima unsur tersebut:²⁸

1. Pemeliharaan Agama (*Hifzh Al-Din*)

Ajaran-ajaran yang ada dalam agama berkaitan dengan akidah, ibadah, juga hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Manusia yang menjalankan semua ajaran tersebut termasuk dalam memelihara agama.

2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Islam mewajibkan dalam upaya memelihara jiwa yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal, juga kebutuhan tentang hukum seperti hukuman setimpal (*al-qisas*), denda (*al-diyah*), tebusan (*al-kaffarah*) dan wajib bagi setiap orang untuk menjaga diri dari bahaya.

3. Pemeliharaan Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Pemeliharaan akal ialah salah satu yang terpenting, karena dengan akal manusia dapat membedakan, merasakan dan mengetahui segala sesuatu yang dapat ia raih. Maka dari itu pemeliharaan ini dapat dicapai dengan mendapatkan ilmu pengetahuan, kebebasan berfikir, juga kemampuan untuk melakukan sesuatu.

4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Islam adalah agama yang memperhatikan ketentuan keturunan dengan sangat ketat. Karena keturunan ialah generasi penerus yang merupakan kehormatan sehingga dapat dilahirkan dengan asal hubungan yang jelas menurut agama dan negara. Pemeliharaan keturunan sudah seharusnya dilakukan sejak kehadirannya baru direncanakan agar keturunan tersebut mendapat kehidupan yang layak.

5. Pemeliharaan Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Harta pada hakikatnya ialah milik Allah, namun terdapat harta titipan yang berada di tangan manusia. Sudah menjadi keharusan setiap manusia untuk menjaganya karena harta tersebut akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak.

Setiap insan yang melaksanakan pernikahan, pasti menginginkan adanya hubungan yang dapat membawa keharmonisan juga ketentraman di dalamnya. Maka dari itu Islam menganjurkan bagi laki-laki atau perempuan untuk memilih pasangan yang baik akhlaknya, memiliki

²⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), h. 60.

komitmen dalam mengamalkan ajaran agama, mampu menafkahi bagi seorang suami, juga tidak fasik.²⁹

Alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat pun diperbolehkan, berlandaskan pada ketentuan hukum Islam yang secara tegas melarang adanya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, hal ini didukung oleh adanya ayat-ayat didalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar seorang suami dapat memberikan kasih sayang juga memberikan perlakuan yang baik kepada istri. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nisa 4:19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemah: *“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.”*

Bila terjadi perpecahan diantara suami dan istri, maka langkah awal yang dapat dilakukan yakni menghadirkan mediator yang dapat mendamaikan keduanya. Mediator awal yang dianjurkan yakni dari pihak keluarga. Hal ini disebabkan karena pihak keluarga lebih mengetahui hal-hal tersembunyi juga mengetahui karakter dan keadaan kedua belah pihak dibandingkan pihak luar.³⁰

Jika mediator dari pihak keluarga telah didatangkan namun konflik tidak mereka atau justru semakin meruncing hingga batas yang dikhawatirkan atau sudah tidak bisa diperbaiki hubungan diantara keduanya, kemudian ditakutkan akan menimbulkan tindakan yang menyimpang dari hukum Allah, maka saat itu perceraian diperbolehkan.³¹

Islam memperbolehkan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya apabila terjadi adanya pertikaian dan persengketaan juga keharmonisan pada pasangan suami dan istri, sehingga dapat muncul rasa kebencian seorang istri terhadap suami hingga ditakutkan ia tidak dapat

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah", terj., Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, "Fiqh Empat Mazhab", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 20.

³⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib", h. 791.

³¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib, ...", h. 791.

lagi melaksanakan kewajibannya dalam ikatan pernikahan tersebut. Maka dari itu Islam telah menetapkan khuluk yakni perpisahan antara suami dan istri dengan pemberian *iwad*’ istri kepada suami.³²

Islam mengatur talak yang mengatur putusnya perkawinan dan merupakan hak penuh suami. Namun hak untuk memutuskan status diantara suami dan istri juga dapat diajukan oleh pihak istri, gugatan tersebut bernama khuluk. Gugatan ini diajukan dengan membayar uang tebusan (*iwad*) kepada suami. Para ahli fikih memberi definisi khuluk yang berarti cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan mendapat imbalan. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa khuluk berarti perceraian antara suami dan istri yang disertai dengan pemberian sejumlah harta dari istri, dengan menggunakan lafaz tertentu.³³ Hal ini berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّمۡوِنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَاِذَا اٰفْتَدْتُمۡ بِهَا ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemah: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*”

Diperbolehkannya khuluk untuk menghilangkan *mudharat* pada istri yang suaminya berbuat zina, mabuk, judi dan perilaku lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan menghalanginya membangun rumah tangga yang baik. Khuluk dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana berikut:³⁴

1. Khuluk dilakukan dengan diajukannya gugatan cerai dari pihak istri dikarenakan adanya sebab yang membuat istri dan suami tidak dapat menegakkan hukum Allah di dalam pernikahannya, istri dalam keadaan berbahaya dimana dalam pernikahannya ia diancam, dibenci

³² Wahbah Az-Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islami Wa Adillahu*”, terj., Abdul Hayyie al-Kattani, “*Fiqh Islam wa Adillatuhu 8*”, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 418.

³³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 148.

³⁴ Umar haris sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.115.

hingga menimbulkan ketakutan yang besar terhadap suami dan menghilangkan rasa tenang dalam berumah tangga.

2. Khuluk dilakukan dengan jalan yang *ma'ruf* dan baik.
3. Khuluk dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menurut mazhab Imam Syafi'i apabila terjadi perselisihan dan perpecahan antara suami dan istri dan dikhawatirkan diantara kedua belah pihak akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah dengan semisal istri tidak lagi menaati suami, memperlakukan suami secara tidak baik, begitupun sebaliknya yakni dari pihak suami tidak memperlakukan istri secara baik dengan mencela atau memukul tanpa sebab sedang baik pihak keluarga maupun hakim tidak dapat lagi meleraikan keduanya, maka dalam kondisi seperti ini khulu dianjurkan.³⁵

Berdasarkan kondisi yang dialami oleh penggugat, dimana ia melakukan kesaksian palsu tersebut dikarenakan pihak tergugat yang tidak menyetujui untuk bercerai, sedangkan selama pernikahan terus terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dimana tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada penggugat dan anak tergugat dengan tergugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, status perceraian putusan nomor 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr tetap sah menurut hukum Islam.

D. Kesimpulan

1. Tindakan pemalsuan keadaan pada proses cerai termasuk dalam jenis pemalsuan sumpah dan pemalsuan surat. Perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang mengandung unsur dusta dan pemalsuan. Dimana akibat yang ditimbulkan ialah akan adanya kerugian yang ditanggung salah satu pihak ataupun juga bagi keduanya. Maka, apabila ditinjau dari segi hukum Islam, tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan memalsukan keadaan pasangan pada proses cerai tersebut ialah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan.
2. Pada proses perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr yang menjadi alasan pertimbangan putusan cerai tersebut dikarenakan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri dan anaknya. Maka perceraian menjadi jalan untuk menciptakan penjagaan diri dan juga keturunan. Berdasarkan analisis penulis, status cerai kedua belah pihak dalam putusan tersebut sah menurut hukum Islam. Hal ini dengan berdasarkan tinjauan dari *maqasid syari'ah*, yakni guna menjauhi atau meniadakan *mudharat* apabila ikatan pernikahan tetap dilanjutkan dan dikategorikan dalam maslahat *dharuriyat*. Adapun inti yang ada dalam

³⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah", terj., Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, "Fiqh Empat Mazhab", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 797.

mashlahat tersebut ialah lima hal yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dimana didalamnya terdapat *hifz al-nafs* yakni menjaga jiwa dan *hifz al-nasl* yakni menjaga keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung. D. E. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah*. terj., Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Ar-Raudli, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Uraian Lengkap Al Qawa'id Al-Fiqhiyah Disertai dengan Contoh-Contoh yang Aktual)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillahu*. terj., Abdul Hayyie al-Kattani. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 8*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Baluqia, Singgih Hasanul, et.al. "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Gaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang". *Jurnal Yustitia* Vol. 7, No. 2. November 2021:224-235.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana. 2014.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syari'ah Versus Usul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2019.
- Jamaluddin T. "Efektifitas Pemanggilan Gaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)". *Jurnal Al-Adalah* Vol. 3, No I. Januari 2018:1-13.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Miswar, Andi. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Al-Nahyu*. Pusaka Almaida: Makassar. 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press. 2020.

- Muslih, Muhammad. *“The Efforts of Islamic Religious Education Teachers in Fostering Student Morals”*. Jurnal Pendidikan Islam Vol. 6 No.1. 2021:27-38.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Nabila, Alya , Ferryal Basbeth dan Firman Arifandi, *“Analisa Kedudukan Pemberian Kesaksian Palsu Terhadap Proses Ilmu Forensik dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No.11. Maret 2023:2429-2440.
- Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 738/Pdt.G/2019/Pa.Tgr Tahun 2019.
- Said, Rukman Abdul Rahman . *“Berdusta dalam Tinjauan Hadis”*. Jurnal *al-Asas* Vol. IV No.1. April 2020:27-40.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP DAN KUHPA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sutisna, dkk. *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Bogor: Uika Press. 2021.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Risalah Talak*. Jakarta: Ebooksunah. 2021.
- Wawancara dengan Narasumber, NH (pihak penggugat) pada tanggal 5 April 2022.
- Wawancara dengan Tini Suparni Intan (Staf Kantor Desa Purwajaya) pada tanggal 2 Februari 2023.